

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Plk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah pada tingkat Pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan antara:

PT. Bank BRIsyariah Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini telah memberikan tugas dan Kuasa Khusus kepada Asikin Nur, dan M.Faisal Al.Amien berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan penugasan Nomor :B.314/BRIS-PKY/7/2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor:86/PAN/2020/PA.Plk tanggal 23 September 2020 dan Surat Tugas Nomor :B.315/BRIS-PKY/7/2020 tanggal 24 Juli 2020, disebut sebagai Penggugat ;

Melawan:

Reynaldy, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 09 April 1978, agama Protestan, pekerjaan Penyedia Jasa GYM, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Nyai Balau No. 66, Rt.001, Rw.011, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat serta saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 September 2020 telah mengajukan Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah (Wanprestasi), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Plk, tanggal 23 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

Ingkar janji

Perbuatan Melawan Hukum

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

:AKAD: 256/AK-MRBH/UMS-PALANGKARAYA/05/2018

:ADDENDUM AKAD PEMBIAYAAN No.

5/ADD-Restruktur/UMS-9310/VII/2019, Hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2019

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis

Tidak Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

1) AKAD: 256/AK-MRBH/UMS-PALANGKARAYA/05/2018

1.1. Tujuan : Investasi Penunjang Usaha (Pembelian object Jual Beli Qardh)

Harga Beli : Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

Margin : Rp 70.160.120,- (tujuh puluh juta seratus enam puluh ribu seratus dua puluh rupiah)

Harga Jual BANK : Rp 200.160.120,- (dua ratus juta seratus enam puluh ribu seratus dua puluh rupiah)

Uang Muka : Rp. 0,- (nol)

NASABAH

Total : Rp 200.160.120,- (dua ratus juta seratus enam puluh ribu seratus dua puluh rupiah)

NASABAH

Pembiayaan Porsi Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

BANK :

Jangka Waktu : 60 (enam puluh) bulan

Angsuran : Rp 3.336.002,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua rupiah)

Denda : Rp 1.714 (seribu tujuh ratus empat belas rupiah)

Keterlambatan/hari :

1.2. Tujuan : Investasi Penunjang Usaha

Harga Beli : Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

Margin : Rp 37.759.880,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

Harga Jual BANK : Rp 107.759.880,- (seratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

Uang Muka : Rp. 0,- (nol)

NASABAH

Total : Rp 107.759.880,- (seratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

Hutang/Kewajiban NASABAH

Pembiayaan Porsi : Rp70.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

BANK

Jangka Waktu : 60 (enampuluh) bulan

Angsuran : Rp1.795.998,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah)

Denda : Rp. 922 (sembilan ratus dua puluh dua rupiah)
Keterlambatan/hari

2) ADDENDUM AKAD PEMBIAYAAN No.
12/ADD-Restruktur/UMS-0310/IX/2019, dengan perincian sebagai berikut:

1.1 Harga Beli : Rp 62.303.475,- (enam puluh dua juta tiga ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)

Margin : Rp 26.991.830.70,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh koma tujuh puluh rupiah)

Harga Jual BANK : Rp 89.295.305.70,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima koma tujuh puluh rupiah)

Uang Muka NASABAH : Rp. 0,- (nol)

Total Hutang/Kewajiban NASABAH : Rp 89.295.305.70,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima koma tujuh puluh rupiah)

Pembiayaan Porsi BANK : Rp 62.303.475,- (enam puluh dua juta tiga ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)

Jangka Waktu : 84 (delapan puluh empat) bulan

Angsuran : Rp 1.190.604,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus empat rupiah)

1.2 Harga Beli	:	Rp 115.709.241,- (seratus lima belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh satu)
Margin	:	Rp 51.090.859,- (lima puluh satu juta sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah)
Harga Jual BANK	:	Rp 166.800.100,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu seratus rupiah)
Uang Muka NASABAH	:	Rp 0,- (nol)
Total Hutang/Kewajiban NASABAH	:	Rp 166.800.100,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu seratus rupiah)
Pembiayaan BANK	Porsi	: Rp 115.709.241,- (seratus lima belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh satu)
Jangka Waktu	:	75 (tujuh puluh lima) bulan
Angsuran	:	Rp 1.985.715.48,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas koma empat puluh delapan)
Jaminan	:	Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2603 Langkai, Surat Ukur No. 1268/1994 tanggal 14 APR 1994 Luas 927 m2 tercatat atas nama Reynaldy (Tergugat).
Denda Keterlambatan / Hari	:	2.749. (dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah)

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

1) Bahwa berdasarkan AKAD: 256/AK-MRBH/UMS-PALANGKARAYA/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 total hutang/kewajiban adalah sebesar Rp307.920.000,- (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) namun Tergugat I hanya membayar 8 (delapan) kali dari total 60 (enam puluh) bulan angsuran yang seharusnya dibayar dan tidak menutup untuk kewajiban angsuran setiap bulannya (terbaca sistem menunggak) dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

TANGGAL	DEBET	TOTAL KEWAJIBAN
		307,920,000.00
18-Jun-18	65,624.24	307,854,375.76
18-Jun-18	25,000.00	307,829,375.76
20-Jun-18	1,332,756.00	306,496,619.76
20-Jun-18	2,003,246.00	304,493,373.76
20-Jun-18	717,800.00	303,775,573.76
20-Jun-18	987,573.76	302,788,000.00
18-Jul-18	134,485.01	302,653,514.99
18-Jul-18	25,000.00	302,628,514.99
31-Jul-18	1,353,294.00	301,275,220.99
31-Jul-18	1,982,708.00	299,292,512.99
31-Jul-18	728,856.00	298,563,656.99
31-Jul-18	907,656.99	297,656,000.00
31-Aug-18	160,594.30	297,495,405.70
17-Sep-18	1,374,147.00	296,121,258.70
17-Sep-18	1,961,855.00	294,159,403.70
17-Sep-18	740,083.00	293,419,320.70
17-Sep-18	895,320.70	292,524,000.00
18-Sep-18	96,594.30	292,427,405.70
18-Sep-18	1,395,322.00	291,032,083.70
18-Sep-18	1,940,680.00	289,091,403.70
18-Sep-18	751,482.00	288,339,921.70
18-Sep-18	947,921.70	287,392,000.00
31-Oct-18	71,594.30	287,320,405.70
26-Dec-18	1,356,418.30	285,963,987.40
26-Dec-18	1,919,178.00	284,044,809.40
26-Dec-18	763,057.00	283,281,752.40
26-Dec-18	961,346.70	282,320,405.70

27-Dec-18	774,810.00	281,545,595.70
27-Dec-18	1,028,782.30	280,516,813.40
27-Dec-18	1,499,061.70	279,017,751.70
27-Dec-18	1,897,346.00	277,120,405.70
1-Apr-19	711,596.30	276,408,809.40
1-Apr-19	786,745.00	275,622,064.40
1-Apr-19	1,001,658.70	274,620,405.70
26-Apr-19	1,610,030.00	273,010,375.70
26-Apr-19	1,981,966.00	271,028,409.70
26-Apr-19	2,944,162.00	268,084,247.70
26-Apr-19	3,763,842.00	264,320,405.70
14-May-19	25,000.00	264,295,405.70
29-May-19	823,662.00	263,471,743.70
29-May-19	947,336.00	262,524,407.70
29-May-19	1,506,194.00	261,018,213.70
29-May-19	1,897,808.00	259,120,405.70
29-May-19	25,000.00	259,095,405.70
30-Jun-19	454,594.30	258,640,811.40
30-Jun-19	991,001.70	257,649,809.70
30-Jun-19	1,529,404.00	256,120,405.70
30-Jun-19	25,000.00	256,095,405.70

2) Bahwa berdasarkan ADDENDUM AKAD PEMBIAYAAN No. 5/ADD-Restruktur/UMS-0310/VII/2019 Hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2019, total hutang/kewajiban adalah sebesar Rp 256,095,405.70,- (dua ratus lima puluh enam juta sembilan puluh lima ribu empat ratus lima koma tujuh puluh rupiah) namun Tergugat hanya membayar 11 (sebelas) bulan dari total 84 (delapan puluh empat) bulan angsuran yang seharusnya dibayar dan tidak menutup untuk kewajiban angsuran setiap bulannya (terbaca sistem menunggak) dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

TANGGAL	DEBET	TOTAL KEWAJIBAN
		256,095,405.70
31-Jul-19	25,315.85	256,070,089.85
31-Jul-19	632,307.69	255,437,782.16
31-Jul-19	25,000.00	255,412,782.16
31-Aug-19	467,019.46	254,945,762.70

31-Aug-19	507,980.54	254,437,782.16
31-Aug-19	25,000.00	254,412,782.16
25-Sep-19	600,762.46	253,812,019.70
25-Sep-19	874,237.54	252,937,782.16
25-Sep-19	25,000.00	252,912,782.16
3-Oct-19	354,662.35	252,558,119.81
3-Oct-19	576,641.63	251,981,478.18
3-Oct-19	43,696.02	251,937,782.16
3-Oct-19	25,000.00	251,912,782.16
9-Oct-19	140,699.90	251,772,082.26
9-Oct-19	184,300.10	251,587,782.16
9-Oct-19	25,000.00	251,562,782.16
23-Oct-19	56,388.81	251,506,393.35
23-Oct-19	918,611.19	250,587,782.16
23-Oct-19	25,000.00	250,562,782.16
6-Nov-19	569,686.01	249,993,096.15
6-Nov-19	570,918.07	249,422,178.08
6-Nov-19	1,050,762.10	248,371,415.98
6-Nov-19	1,283,633.82	247,087,782.16
6-Nov-19	25,000.00	247,062,782.16
30-Nov-19	253,664.86	246,809,117.30
30-Nov-19	521,335.14	246,287,782.16
30-Nov-19	25,000.00	246,262,782.16
3-Jan-20	88,060.78	246,174,721.38
3-Jan-20	311,471.56	245,863,249.82
3-Jan-20	575,467.66	245,287,782.16
3-Jan-20	25,000.00	245,262,782.16
31-Jan-20	77,345.30	245,185,436.86
31-Jan-20	943,581.27	244,241,855.59
31-Jan-20	954,073.43	243,287,782.16
31-Jan-20	25,000.00	243,262,782.16
5-Mar-20	911,741.22	242,351,040.94
5-Mar-20	481,950.80	241,869,090.14
5-Mar-20	581,307.98	241,287,782.16
5-Mar-20	25,000.00	241,262,782.16

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Rp 241,262,782.16,- (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma enam belas rupiah)

f. Uraian lainnya :

- 1) Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian Penggugat di atas, Tergugat telah *Ingkar Janji (wanprestasi)* yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar *Rp 241,262,782.16,- (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma enam belas rupiah)*.
- 2) Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat, namun tetap saja Tergugat mengabaikan kewajibannya, sehingga Penggugat memberikan Peringatan kepada Tergugat berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan *aquo*.
- 3) Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan *Ingkar Janji (wanprestasi)* yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar *Rp241,262,782.16,- (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma enam belas rupiah)* maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya agar Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2602/Langkai, Surat Ukur No. 1268/1994 tanggal 14 APR 1994 Luas 927 m2 tercatat atas nama Reynaldy (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 18 Juni 1994 yang terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya agar dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat.
- 4) Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :
Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2602/Langkai, Surat Ukur No. 1268/1994 tanggal 14 APR 1994 Luas 927 m2 tercatat atas nama Reynaldy (Tergugat) yang diterbitkan oleh

Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya pada tanggal 18 Juni 1994 yang terletak di Kelurahan Desa Langkai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya.

g. Untuk kelengkapan gugatan ini Penggugat melampirkan alat bukti berupa :

➤ Bukti Surat :

a)	<p>Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB, tanggal 3 Mei 2018</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas pembiayaan Mikro iB untuk Investasi Penunjang Usaha</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P – 1
b)	<p>Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah Nomor: 256/SP3/UMS-9310/05/2018, tanggal 17 Mei 2018.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat dengan total kewajiban sebesar Rp 307.920.000,- (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P – 2
c)	<p>Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor: 5/SP3-Restruktur/UMS-9310/7/2019, tanggal 17 Juli 2019</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan restrukturisasi Tergugat dengan total kewajiban sebesar Rp 256.095.405.7 (dua ratus lima puluh enam juta sembilan puluh lima ribu empat ratus lima koma tujuh rupiah)</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P – 3

d)	<p>Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor : 265/AK-MRBH/UMS-PALANGKA RAYA/05/2018 tanggal 18 Mei 2018.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk membeli barang yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Pembiayaan Murabahah sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P – 4
e)	<p>Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor: 256/AK-MRBH/UMS-PALANGKA RAYA/05/2018 tanggal 18 Mei 2018.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Pengugat kepada Tergugat dengan total kewajiban sebesar Rp307.920.000,- (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P – 5
f)	<p>Addendum Akad Pembiayaan No. 5/ADD-Restruktur/UMS-0310/VII/2019 Hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2019</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan Restrukturisasi pembiayaan dari Pengugat kepada Tergugat dengan total kewajiban sebesar Rp 256.095.405.7 (dua ratus lima puluh enam juta sembilan puluh lima ribu empat ratus lima koma tujuh rupiah)</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P – 6

g)	<p>Jadwal Angsuran Nasabah berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 256/AK-MRBH/UMS-PALANGKA RAYA/05/2018 tanggal 18 Mei 2018.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp 5.132.000,- (lima juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) per bulan selama 60 bulan.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P – 7
h)	<p>Jadwal Angsuran Nasabah berdasarkan Addendum Akad Nomor: 5/ADD-Restruktur/UMS-0310/VII/2019 Hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2019</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat setelah dilakukan restrukturisasi mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp 3.176.319.48 (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas koma empat puluh delapan) per bulan selama 84 bulan</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P – 8
i)	<p>Bukti Serah Terima Jaminan Nomor 256/BSTJ-TB-/UMS-9310/05/2018 tanggal 21 Mei 2018.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi serah terima jaminan berupa SHM No. 2602/Langkai antara Tergugat kepada Pengugat.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P – 9
i)	<p>Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 256/ SKJ-TB/UMS-9310/05/2018 tanggal 21 Mei 2018.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P–10

	<i>fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat maka Tergugat memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan berupa SHM No.2602/Langkai tercatat atas nama Reynaldy (Tergugat)</i>		
j)	Surat Pengakuan Hutang, Senin tanggal 21Mei 2018 atas nama Reynaldy. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat mengakui telah berhutang atas fasilitas pembiayaan sebesarRp. 307.920.000,- (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Tergugat harus melunasi pembiayaan tersebut sesuai dengan kewajibannya.</i>	Copy dari Asli	Bukti P-11
k)	Sertipikat Hak Milik No.2602/Langkai, Surat Ukur No. 1268/1994 tanggal 14 APR 1994 Luas 927 m2 tercatat atas nama Reynaldy (Tergugat) <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh Tergugat, maka Tergugat menjaminkan SHM No.2602/Langkai tercatat atas nama Reynaldy (Tergugat)</i>	Copy dari Asli	Bukti P-12
l)	Surat Peringatan I (Satu) Nomor. 02/MCO/KC-PKY/03/2019 tanggal 29Maret 2019, yang disampaikan kepada Tergugat.	Copy dari Asli	Bukti P-13
m)	Surat Peringatan II (Dua) Nomor. 016/SP2/KC-PKY/04/2019 tanggal 8 April 2019, yang disampaikan kepada Tergugat.	Copy dari Asli	Bukti P-14
n)	Surat Peringatan III (Tiga) Nomor. 024/SP3/KC PALANGKARAYA/04/2019 tanggal 26April 2019, yang disampaikan kepada Tergugat.	Copy dari Asli	Bukti P-15

	<p><i>Alat bukti P - 13 sampai dengan P - 15 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajibannya.</i></p>		
--	--	--	--

➤ Bukti Saksi

a) Saksi 1

➤ Biodata Saksi

Nama : YOYO PRIYATNA

NIK : 1471080804810061

Tempat, tanggal lahir: DUMAI, 08-04-1981

Alamat KTP : JL. KOMP. WADYA GRAHA I BLOK VD NO 26

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA (PT BANK BRISYARIAH)

➤ Keterangan Persaksian

- Bahwa benar telah dilakukan perjanjian akad pembiayaan atas nama Reynaldy pada tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp 200.000.000,- dengan rincian pembiayaan sebesar Rp 130.000.000,- untuk tujuan take over (pengalihan hutang) dari PT. VENTURA dan sebesar Rp 70.000.000,- untuk tujuan pembelian barang investasi penunjang usaha. Tercatat dalam data pembukuan kami akad pembiayaan Nomor. 256/SP3/UMS-9310/05/2018, tanggal 17 Mei 2018.
- Bahwa pembayaran nasabah atas nama Reynaldy tidak berjalan dengan lancar sehingga seringkali menunggak.
- Bahwa pihak PT Bank BRISYARIAH telah memberikan keringanan kepada nasabah (Reynaldy) berupa penurunan angsuran (Restrukturisasi) pada tanggal 17 Juli 2019 yang tercatat dalam data kami dengan Nomor. 5/ADD-Restruktur/UMS-0310/VII/2019.

- Bahwa nasabah masih tetap menunggak dan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian. Hingga sampai saat ini sebagaimana tertulis pada data sistem kami nasabah tidak ada melakukan setoran sejak bulan Maret 2020.

b) Saksi 2

➤ Biodata Saksi

Nama : ANITA YULIANA
NIK : 6271015102920005
Tempat, tanggal lahir : PALANGKA RAYA, 11-2-1992
Alamat KTP : JL. RAMIN II NO. 27
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA (PT BANK BRISYARIAH)

➤ Keterangan Persaksian

- Bahwa benar Reynaldy adalah nasabah PT Bank BRISYARIAH, yang mengajukan permohonan pembiayaan pada tanggal 3 Mei 2018 dan selanjutnya permohonannya disetujui sebagaimana tertera pada Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SPPP) Nomor. 256/SP3/UMS-9310/05/2018 tanggal 17 Mei 2018.
- Bahwa pembiayaan Reynaldy adalah sebesar Rp 200.000.000, dengan tujuan Rp 130.000.000,- untuk take over dari PT. VENTURA dan Rp 70.000.000,- untuk pembelian barang investasi penunjang usaha.
- Bahwa Reynaldy tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran dengan baik setiap bulannya menunggak.
- Bahwa telah dilakukan Addendum akad pembiayaan dengan Nomor. 5/ADD-Restruktur/UMS-0310/VII/2019 sebagai bentuk keringanan yang diberikan PT. Bank BRISYARIAH kepada Reynaldy.
- Bahwa keringanan yang diberikan PT. Bank BRISYARIAH tidak dimanfaatkan dengan baik, dan Reynaldy masih tetap

menunggak karena masih tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan keringanan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah NOMOR AKAD: 256/AK-MRBH/UMS-PALANGKARAYA/05/2018 tanggal 18 Mei 2018, *jo* ADDENDUM AKAD PEMBIAYAAN No. 5/ADD-Restruktur/UMS-0310/VII/2019 Hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2019.
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Permohonan ini.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar *Rp241,262,782.16,- (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma enam belas rupiah).*
5. Menyatakan Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2602/Langkai, Surat Ukur No. 1268/1994 tanggal 14 APR 1994 Luas 927 m2 tercatat atas nama Reynaldy (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 18 Juni 1994 yang terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor: AKAD: 256/AK-MRBH/UMS-PALANGKARAYA/05/2018 tanggal 18 Mei 2018, *jo* ADDENDUM AKAD PEMBIAYAAN No. 5/ADD-Restruktur/UMS-0310/VII/2019 Hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2019
6. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2602/Langkai,

Surat Ukur No. 1268/1994 tanggal 14 APR 1994 Luas 927 m² tercatat atas nama Reynaldy (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 18 Juni 1994 yang terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya untuk menutupi kerugian Penggugat.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2602/Langkai, Surat Ukur No. 1268/1994 tanggal 14 APR 1994 Luas 927 m² tercatat atas nama Reynaldy (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 18 Juni 1994 yang terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul verzet atau banding.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah membaca surat gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA Plk tanggal 23 September 2020, yang tetap dipertahankan Penggugat namun ada perbaikan karena kesalahan pengetikan pada posita angka c.nomor 2 yaitu seharusnya Addendum Akad Pembiayaan No.5/Add-Restruktur/UMS-9310/VII/2019 dan mencabut Petitum nomor 8;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat membenarkan telah melakukan perjanjian dengan akad Nomor 256/AK-MRBH/UMS-PALANGKARAYA/05/2018 tanggal 18 Mei 2018, *jo* ADDENDUM AKAD PEMBIAYAAN No. 5/ADD-Restruktur/UMS-0310/VII/2019 Hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2019 dan

- mengakui telah berhutang atas pembiayaan tersebut sejumlah Rp.307.920.000,- (Tiga ratus Tujuh Juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
2. Bahwa Tergugat membenarkan telah melakukan penunggakan dan pembayaran kewajiban yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan karena adanya wabah Pandemi Covid 19 sehingga usahanya tidak berjalan sebagaimana biasa bahkan sempat ada penutupan.
 3. Bahwa Tergugat membenarkan telah melakukan serah terima jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2602/Langkai, Surat Ukur No. 1268/1994 tanggal 14 APR 1994 Luas 927 m2 tercatat atas nama Reynaldy (Tergugat);
 4. Bahwa Tergugat membenarkan pembayaran cicilan terakhir pada bulan Maret 2020 dengan posisi sisa hutang sejumlah Rp241.262.782,16,- (Dua ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma enam belas rupiah);
 5. Bahwa Tergugat membenarkan telah menerima 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis tentang tunggakan pembayaran cicilan.
 6. Bahwa beberapa hari sebelum persidangan pertama dilaksanakan, Tergugat pernah menghadap ke Kantor BRI Syariah untuk melakukan cicilan pembayaran akan tetapi mendapat penolakan dari petugas dengan alasan gugatan sudah diajukan ke Pengadilan;
 7. Bahwa pada saat upaya perdamaian, Tergugat telah mengajukan permohonan keringanan kembali kepada pihak Penggugat karena kondisi wabah pandemic covid 19 namun mendapat penolakan.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi dari asli Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB, tanggal 3 Mei 2018, bertanda P.1;
2. Fotokopi dari asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah Nomor: 256/SP3/UMS-9310/05/2018, tanggal 17 Mei 2018, bertanda P.2;
3. Fotokopi dari asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor: 5/SP3-Restruktur/UMS-9310/7/2019, tanggal 17 Juli 2019, bertanda P.3;

4. Fotokopi dari asli Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor : 265/AK-MRBH/UMS-PALANGKA RAYA/05/2018 tanggal 18 Mei 2018, bertanda P.4;
5. Fotokopi dari asli Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor: 256/AK-MRBH/UMS-PALANGKA RAYA/05/2018 tanggal 18 Mei 2018, bertanda P.5;
6. Fotokopi dari asli Addendum Akad Pembiayaan No. 5/ADD-Restruktur/UMS-0310/VII/2019 Hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2019, bertanda P.6;
7. Fotokopi dari asli Jadwal Angsuran Nasabah berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 256/AK-MRBH/UMS-PALANGKA RAYA/05/2018 tanggal 18 Mei 2018, bertanda P.7;
8. Fotokopi dari asli Jadwal Angsuran Nasabah berdasarkan Addendum Akad Nomor: 5/ADD-Restruktur/UMS-0310/VII/2019 Hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2019, bertanda P.8;
9. Fotokopi dari Asli Bukti Serah Terima Jaminan Nomor 256/BSTJ-TB-/UMS-9310/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, bertanda P.9;
10. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 256/ SKJ-TB/UMS-9310/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, bertanda P.10;
11. Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang, Senin tanggal 21 Mei 2018 atas nama Reynaldy, bertanda P.11;
12. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No.2602/Langkai, Surat Ukur No. 1268/1994 tanggal 14 APR 1994 Luas 927 m2 tercatat atas nama Reynaldy (Tergugat), bertanda P.12;
13. Fotokopi dari asli Surat Peringatan I (Satu) Nomor. 02/MCO/KC-PKY/03/2019 tanggal 29 Maret 2019, yang disampaikan kepada Tergugat, bertanda P.13;
14. Fotokopi dari asli Surat Peringatan II (Dua) Nomor. 016/SP2/KC-PKY/04/2019 tanggal 8 April 2019, yang disampaikan kepada Tergugat. Bertanda P.14;

15. Fotokopi dari asli Surat Peringatan III (Tiga) Nomor. 024/SP3/KC PALANGKARAYA/04/2019 tanggal 26 April 2019, yang disampaikan kepada Tergugat, bertanda P.15.

Bahwa alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.15 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

Saksi Pertama:

Yoyo Priyatna bin Tata Harjono, Tempat tanggal lahir Dumai 08 April 1981,, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta Pegawai BRI Syariah Cab. Palangka Raya), bertempat tinggal di Jalan Junjung Buih Wisma Omega, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai nasabah BRI Syariah Cabang Palangka Raya;
- Bahwa Tergugat telah mendapatkan pembiayaan dari BRI Syariah Cabang Palangka Raya pada tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp 200.000.000,- dengan rincian pembiayaan sebesar Rp 130.000.000,- untuk tujuan take over (pengalihan hutang) dari PT. VENTURA dan sebesar Rp 70.000.000,- untuk tujuan pembelian barang investasi penunjang usaha. Tercatat dalam data pembukuan kami akad pembiayaan Nomor. 256/SP3/UMS-9310/05/2018, tanggal 17 Mei 2018;
- Bahwa pembayaran nasabah atas nama Reynaldy (Tergugat) tidak berjalan dengan lancar dan seringkali menunggak bahkan pihak Penggugat sudah melakukan Addendum Akad Pembiayaan pada bulan Juli 2019;
- Bahwa pasca dilaksanakan restrukturisasi tersebut Tergugat tetap seringkali menunggak bahkan sejak bulan April 2020 tidak ada melakukan pembayaran lagi;
- Bahwa Penggugat sudah melakukan peringatan secara lisan dan tertulis kepada Tergugat namun Tergugat mengabaikan Peringatan tersebut;

- Bahwa Penggugat sudah melakukan peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali;
- Bahwa Tergugat beberapa hari yang lalu mengajukan permohonan keringanan kembali dengan alasan karena kondisi pandemi Covid 19 namun mendapat penolakan dari pihak Penggugat karena Tergugat jauh sebelum adanya Pandemi Covid 19 sudah seringkali melalaikan kewajibannya bahkan sudah dikategorikan kredit macet.
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Tanah dan rumah toko atas nama Tergugat yang beralamat di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

Saksi Kedua;

Anita Yuliana binti Talhah, Tempat tanggal lahir Palangka Raya 11 Pebruari 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta (Pegawai BRI Syariah Cab. Palangka Raya), bertempat tinggal di Jalan Ramin II No.27 Rt.003 Rw.006, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai nasabah BRI Syariah Cabang Palangka Raya;
- Bahwa Tergugat telah mendapatkan pembiayaan dari BRI Syariah Cabang Palangka Raya pada tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp 200.000.000,- dengan rincian pembiayaan sebesar Rp 130.000.000,- untuk tujuan take over (pengalihan hutang) dari PT. VENTURA dan sebesar Rp 70.000.000,- untuk tujuan pembelian barang investasi penunjang usaha. Tercatat dalam data pembukuan kami akad pembiayaan Nomor. 256/SP3/UMS-9310/05/2018, tanggal 17 Mei 2018;
- Bahwa nasabah atas nama Reynaldy (Tergugat) tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran dengan baik setiap bulannya dan selalu menunggak.
- Bahwa pihak Penggugat sudah melakukan Addendum Akad Pembiayaan pada bulan Juli 2019;
- Bahwa keringanan yang diberikan Penggugat tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat karena masih tetap menunggak bahkan tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan keringanan.

- Bahwa sejak bulan April 2020 hingga saat ini (selama 7 (tujuh) bulan) Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran;
- Bahwa Penggugat sudah melakukan peringatan secara lisan dan tertulis kepada Tergugat namun Tergugat mengabaikan Peringatan tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah melakukan peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali;
- Bahwa jauh sebelum adanya Pandemi Covid 19 Tergugat sudah seringkali melalaikan kewajibannya;
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Tanah dan rumah toko atas nama Tergugat yang beralamat di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan dengan pembuktian Penggugat saja;

Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan wanprestasi pada perkara ekonomi Syariah sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai gugatan sederhana, maka sebelum Hakim menentukan hari sidang pertama untuk pemeriksaan perkara, terlebih dahulu ditentukan apakah perkara ini patut dinilai sebagai gugatan sederhana atau bukan;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim telah melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan mempelajari syarat- syarat formil gugatan sederhana,;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya menghadap di persidangan dan Tergugat menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya telah dirubah Penggugat namun perubahan tersebut bersifat tidak merubah pokok gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan membenarkan beberapa dalil dari gugatan Penggugat namun ada pernyataan penjelasan dari pengakuan Tergugat (klausula) sehingga dalil gugatan Penggugat tidak secara bulat diakui Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah beberapa dalil oleh Tergugat terhadap dalil satu sama lainnya namun ada pernyataan penjelasan dari pengakuan Tergugat (klausula), sehingga hal-hal demikian belum dianggap terbukti menurut hukum, maka berdasarkan pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari bukti bertanda P.1 sampai dengan P.15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, yakni P.1, sampai dengan P.15, telah memenuhi syarat formil bukti tertulis, yakni telah di-*nazegelen* dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, karenanya Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, namun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, P.4, P.5, P.7 dan P.11, isi bukti tersebut menunjukkan telah terjadi akad pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat dengan rincian Akad Qardh sejumlah Rp.200.160.120,- (dua ratus juta seratus enam puluh ribu seratus dua puluh rupiah) dengan 60 (enam puluh) bulan angsuran dan akad Murabahah sejumlah Rp.107.759.880 (seratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan 60 (enam puluh) bulan angsuran sehingga total hutang/kewajiban Tergugat sejumlah Rp.307.920.000,- dengan 60 (enam puluh) bulan angsuran dan bukti-bukti tersebut tidak dibantah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, P.6 dan P.8, isi bukti tersebut menunjukkan telah dilakukan upaya restrukturisasi 2 (dua) akad Murabahah dengan Surat Addendum akad pembiayaan pada bulan Juli 2019 dengan rincian masing –masing harga jual Bank sejumlah Rp.89.295.305.70,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima koma tujuh puluh rupiah) dengan 75 (tujuh puluh lima) bulan angsuran dan harga jual Bank sejumlah Rp.166.800.100,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu seratus rupiah) dengan 84 (delapan puluh empat) bulan angsuran, sehingga total hutang/kewajiban Tergugat menjadi sejumlah Rp256.095.405.70,- (dua ratus lima puluh enam juta sembilan puluh ribu empat ratus lima koma tujuh puluh rupiah) dan bukti-bukti tersebut tidak dibantah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9, P.10, dan P.12, isi bukti tersebut menunjukkan Tergugat telah suka rela menyerahkan bukti asli kepemilikan harta Tergugat berupa SHM No. 2602/Langkai, Surat Ukur No. 1268/1994 tanggal 14 APR 1994 Luas 927 m2 tercatat atas nama Reynaldy (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 18 Juni 1994 yang terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya bukti-bukti tersebut tidak dibantah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.13, P.14 dan P.15, isi bukti tersebut menunjukkan Penggugat telah melakukan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dan bukti-bukti tersebut tidak dibantah Tergugat:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing- masing bernama:

Yoyo Priyatna bin Tata Harjono (saksi pertama) yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai nasabah BRI Syariah Cabang Palangka Raya;
- Bahwa Tergugat telah mendapatkan pembiayaan dari BRI Syariah Cabang Palangka Raya pada tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp 200.000.000,- dengan rincian pembiayaan sebesar Rp 130.000.000,- untuk tujuan take over (pengalihan hutang) dari PT. VENTURA dan sebesar Rp 70.000.000,- untuk

tujuan pembelian barang investasi penunjang usaha. Tercatat dalam data pembukuan kami akad pembiayaan Nomor. 256/SP3/UMS-9310/05/2018, tanggal 17 Mei 2018;

- Bahwa pembayaran nasabah atas nama Reynaldy (Tergugat) tidak berjalan dengan lancar dan seringkali menunggak bahkan pihak Penggugat sudah melakukan Addendum Akad Pembiayaan pada bulan Juli 2019;
- Bahwa pasca dilaksanakan restrukturisasi tersebut Tergugat tetap seringkali menunggak bahkan sejak bulan April 2020 tidak ada melakukan pembayaran lagi;
- Bahwa Penggugat sudah melakukan peringatan secara lisan dan tertulis kepada Tergugat namun Tergugat mengabaikan Peringatan tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah melakukan peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali;
- Bahwa Tergugat beberapa hari yang lalu mengajukan permohonan keringanan kembali dengan alasan karena kondisi pandemi Covid 19 namun mendapat penolakan dari pihak Penggugat karena Tergugat jauh sebelum adanya Pandemi Covid 19 sudah seringkali melalaikan kewajibannya bahkan sudah dikategorikan kredit macet.
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Tanah dan rumah toko atas nama Tergugat yang beralamat di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Anita Yuliana bin Talhah (saksi kedua) yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai nasabah BRI Syariah Cabang Palangka Raya;
- Bahwa Tergugat telah mendapatkan pembiayaan dari BRI Syariah Cabang Palangka Raya pada tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp 200.000.000,- dengan rincian pembiayaan sebesar Rp 130.000.000,- untuk tujuan take over (pengalihan hutang) dari PT. VENTURA dan sebesar Rp 70.000.000,- untuk tujuan pembelian barang investasi penunjang usaha. Tercatat dalam data pembukuan kami akad pembiayaan Nomor. 256/SP3/UMS-9310/05/2018, tanggal 17 Mei 2018;

- Bahwa nasabah atas nama Reynaldy (Tergugat) tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran dengan baik setiap bulannya dan selalu menunggak.
- Bahwa pihak Penggugat sudah melakukan Addendum Akad Pembiayaan pada bulan Juli 2019;
- Bahwa keringanan yang diberikan Penggugat tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat karena masih tetap menunggak bahkan tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan keringanan.
- Bahwa sejak bulan April 2020 hingga saat ini (selama 7 (tujuh) bulan) Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran;
- Bahwa Penggugat sudah melakukan peringatan secara lisan dan tertulis kepada Tergugat namun Tergugat mengabaikan Peringatan tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah melakukan peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali;
- Bahwa jauh sebelum adanya Pandemi Covid 19 Tergugat sudah seringkali melalaikan kewajibannya;
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Tanah dan rumah toko atas nama Tergugat yang beralamat di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan dalil klausulanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat gugatan, keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sama-sama mengikat diri dalam perjanjian pembiayaan Qard dan Murabahah bilwakalah dengan Nomor. 256/SP3/UMS-9310/05/2018, tanggal 17 Mei 2018 di mana Penggugat sebagai Bank Syariah dan Tergugat sebagai Nasabah dengan nilai total hutang Tergugat sejumlah Rp307.920.000,- (tiga ratus tujuh juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban dari apa yang diperjanjikan dalam pasal 8 Akad Nomor. 256/SP3/UMS-9310/05/2018, tanggal 17 Mei 2018 dan Penggugat telah melakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali namun Tergugat tetap mengabaikan sehingga Penggugat melakukan restrukturisasi dengan Addendum Akad Pembiayaan No. 5/ADD-Restruktur/UMS-0310/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 sebagai bentuk keringanan kepada Tergugat dengan total hutang Tergugat sejumlah Rp.256.095.405.70,- (dua ratus lima puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima koma tujuh puluh rupiah);
- Bahwa pasca dilakukan Addendum Akad Pembiayaan No. 5/ADD-Restruktur/UMS-0310/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, Tergugat hanya melakukan kewajibannya melakukan angsuran 11 (sebelas) bulan dari 84 angsuran yang seharusnya dibayar dan tidak menutup untuk kewajiban angsuran setiap bulannya;
- Bahwa Sisa total hutang yang harus dibayar Tergugat sejumlah Rp.241.262.782,16,- (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma enam belas rupiah);
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat atas pembiayaan yang diterimanya dari Penggugat berupa tanah dan rumah toko dengan bukti kepemilikan Asli Sertipikat Hak Milik No.2602/Langkai, Surat Ukur No. 1268/1994 tanggal 14 APR 1994 Luas 927 m2 tercatat atas nama Reynaldy (Tergugat);
- Bahwa Tergugat telah memberikan Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 256/ SKJ-TB/UMS-9310/05/2018 tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan yang berada dalam ranah hukum harta kekayaan, Syarat sahnya perjanjian diatur dalam 1320 KUHPerdara yang mana terdiri dari kesepakatan untuk mengikat diri, kecakapan para pihak, adanya hal tertentu dan adanya causa yang halal atau tidak terlarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau cidera janji adalah keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melakukan apa yang dijanjikan atau melanggar perjanjian. Wanprestasi terdiri dari empat jenis. Yaitu;

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, namun tidak sesuai;
3. Melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap permohonan Sita jaminan yang diajukan Penggugat pada tanggal 09 Oktober 2020 yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan sebagian dari dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 Rbg Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan telah direvisi oleh PERMA Nomor 14 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah NOMOR AKAD: 256/AK-MRBH/UMS-PALANGKARAYA/05/2018 tanggal 18 Mei 2018, jo

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hamidi, S.H sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Dra. Hj.Noor Asiah

Panitera,

Hamidi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP P+T	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)